PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN
KELAS IB

REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024

Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179

www.pn-pangkalanbun.go.id

pangkalanbunpn@gmail.com

REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Jl. Sutan Syahrir No. 16
Telp. 0532-21014 Fax. 0532-21179
Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74111
e-mail : pangkalanbunpn@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024. Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Renstra ini disusun mengacu pada pedoman Renstra dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannya dokumen Reviu Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yaitu Mendukung "**Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung.**"

Pangkalan Bun, 24 Januari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,

MUHAMMAD RAMDES, SH.
NIP. 19671214 199203 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi dan Permasalahan 6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 10
2.1. Visi 10
2.2. Misi 10
2.3. Tujuan 11
2.4. Sasaran Strategis 12
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN . 14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahmakah Agung 14
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 50
3.3. Kerangka Regulasi 53
3.4. Kerangka Kelembagaan 60
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 70
4.1 Target Kinerja 70
4.2 Kerangka Pendanaan 80
BAB V PENUTUP 83
LAMPIRAN 85

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan Visi dan Misi untuk ikut serta dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diharapkan mampu memberikan konstribusi guna mewujudkan Visi Mahkamah Agung RI kedepan, terutama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Mahkamah Agung RI serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik,sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun wajib untuk: (a) mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak; (b) menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (c) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan (1) merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik (2) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerjapenyelenggara pelayanan publik (3) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilam Umum, dalam pasal 50 menyatakan, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.” Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) **Fungsi Mengadili (judicial power),** yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arah kebijakan dalam strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknolog, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung. Terhadap upaya tersebut, Mahkamah Agung memperoleh apresiasi

positif dari masyarakat dan lembaga negara lain. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai pengadian tingkat pertama memiliki peran penting dalam pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung.

Selama tahun 2021 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Adapun capaian sebagai berikut :

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Secara umum capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2021, rasio penyelesaian perkara yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan diminutasi, mencapai 90,12%, 90,86%, 92,78% secara berturut-turut yang berarti bahwa produktifitas menyelesaikan perkara mengalami kemajuan berakibat pada semakin menurunnya sisa perkara. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dari tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Keterangan	2019	2020	2021
Sisa Tahun Lalu	76	53	40
Masuk	504	501	558
Minutasi	527	514	532
Rasio	90,86%	92,78%	88,96%

Tingginya produktifitas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam menyelesaikan perkara tidak lepas dari berbagai kebijakan berikut :

a. Upaya sistematis peningkatan penyelesaian perkara, menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
b. Proses monitoring dan evaluasi penanganan perkara lebih mudah dengan menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) dan EIS (Evaluasi Implementasi SIPP).
c. Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sehingga tugas Panitera lebih fokus penanganan perkara dan membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara.

d. Diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan sehingga bisa mempercepat penyelesaian perkara.

Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

Upaya Hukum untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya pencari keadilan untuk melakukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Tahun 2019-2021, pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan	2019	2020	2021
Perkara Putus	526	514	532
Perkara Yang Mengajukan Banding	37	43	58
Rasio	7,03%	8,37%	10,90%

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum,maka semakin puas atas putusan pengadilan. Rasio upaya hukum banding 10,90% dan tingkat akseptabilitas terhadap putusan pengadilan sebesar 89,10% untuk tahun 2021. Apabila dilihat dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan rasio upaya hukum dengan kata lain semakin puas atas putusan pengadilan sehingga akseptabilitas terharap putusan pengadilan semakin tinggi. Dengan berkurangnya jumlah perkara yang dratis tetapi jumlah permohonan banding tidak mengalami penurunan yang banyak maka nilai rasio upaya hukum sedikit mengalami peningkatan.

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung RI dengan tujuan a) Memberikan

kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin terhadap keadilan sudah dilakukan oleh pengadilan melalui alokasi anggaran kegiatan penanganan perkara, namun upaya yang lebih signifikan adalh sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu terkait dengan 1) Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), 2) Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (*zitting plaats*), dan 3) Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, upaya peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu seperti ditentukan melalui Perma No. 1 Tahun 2014 dengan dialokasikan anggaran untuk layanan tersebut. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan terlihat pada tabel berikut :

Keterangan	2019	2020	2021
Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)			
Pagu Anggaran	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Realisasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Sidang Di Luar Gedung Pengadilan (*zitting plaats*)			
Pagu Anggaran	NIHIL	25.065.000	50.000.000
Realisasi	NIHIL	25.060.000	49.840.000
Pos Bantuan Hukum (Posbakum)			
Pagu Anggaran	48.000.000	48.000.000	48.000.000
Realisasi	48.000.000	48.000.000	48.000.000

Pelaksanaan Sidang Keliling (*zitting plaats*) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdapat alokasi anggaran setiap tahunnya dengan realisasi yang sangat baik. Untuk capaiannya pun pada tahun 2020 dengan anggaran Rp. 25.065.000,- dan target 25 perkara bisa dilaksanakan dengan capaian penyelesaian 27 perkara untuk sidang keliling. Capaian pada tahun 2021 dengan anggaran Rp. 50.000.000,- dan target 50 perkara bisa dilaksanakan dengan capaian penyelesaian 55 perkara untuk sidang keliling.

Penyediaan Posbakum di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan pemberian bantuan jasa advokat juga dapat dijalankan dengan baik. Akan tetapi untuk pelaksanaan Pembebasan biaya perkara masih tidak dapat dijalankan dikarenakan memang tidak ada masyarakat pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumber Daya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

a. Analisa Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

1. Kekuatan

Kekuatan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Telah berhasil meraih Akreditasi pada tahun 2021 dengan Nilai A.
- Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2021 oleh Kemenpan-RB.
- Adanya Sumber Daya manusia yang memiliki keterampilan memadai,
- Koordinasi Internal yang cukup bagus,
- Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI),

- Adanya system pelayanan terpadu sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi.
- Potensi lingkungan internal yang memadai

2. Kelemahan

- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil,
- Rangkap tugas akibat kurangnya Sumber Daya Manusia terutama untuk tugas teknis atau fungsional,
- Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI),
- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di lingkungan peradilan baik dari teknis maupun administratif.
- Kurangnya alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana teknologi informasi,
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik,
- Pekerjaan masih berorientasi pada *input* belum pada *output* atau *outcome*.

b. Analisa Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, antara lain :

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama dan masyarakat setempat
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat

Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dipetakan berdasarkan analisis SWOT (*Strenghts* /Kekuatan, *Weaknesses*/Kelemahan, *Oppurtunities*/Peluang dan *Threats*/Hambatan) dengan hasil analisa sebagai berikut :

1) ***Strengths*** **(Kekuatan) meliputi :**

a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

b. Adanya Sumber Daya manusia yang memiliki keterampilan memadai;

c. Koordinasi Internal yang cukup mantap;

d. Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);

2) ***Weaknesses*** **(kelemahan) meliputi :**

a. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;

b. Rangkap tugas akibat kurangnya SDM terutama bagian teknis;

c. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).

d. Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.

3) ***Opportunities*** **(peluang) meliputi :**

a. Sistem Informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam rangka mewujudkan kebijakan strategis nasional di bidang hukum.

b. Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokokm fungsi dan peranan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di bidang pelayanan peradilan.

c. Semakin kuatnya dukungan, komitmen dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi birokrasi dan memberantas KKN sehingga terwujudnya Zona Integritas berbasis Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

d. Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan,kursus dll.

4) ***Threats*** **(hambatan) meliputi :**

a. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan

b. Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah *Streghts* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang) dan faktor penghambatnya adalah *Weaknesses* (kelemahan) dan *Threaths* (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

1. Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme;
2. Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
3. Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama personil;
4. Mengupayakan transparansi dalam sistem pelayanan publik;
5. Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peadilan yang pasti, transparam dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan

2.1. Visi

VISI Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah "*TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN YANG AGUNG*"

2.2. Misi

Untuk mencapai VISI tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

2.3. Tujuan

Bahwa tujuan utama yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya yaitu: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung maka untuk itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu menetapkan TUJUAN yang selaras yaitu:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%
		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	NIHIL
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
		Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	A
2.	Terwujudnya dukungan pelaksaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	85%
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara optimal	100%
		Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100%

2.4. Sasaran Strategis

Dengan tetap menselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung 2020-2024, maka SASARAN Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dicanangkan menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis sbb:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Dengan Indikator sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	86%
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	90%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	20%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	8%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%
		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	NIHIL
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah;
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif;
8. Hak uji materiil;
9. Penguatan lembaga eksekusi;
10. Keberlanjutan e-*Court;*
11. SPPT TI;
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas dapat di uraian sebagai berikut:

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat

pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertamadan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakimharus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua PengadilanTingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua MahkamahAgung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua MahkamahAgungRI Nomor214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agungy ang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada MahkamahAgungharus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut small claim court,gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim courtini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat

mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana.Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding,kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada MahkamahAgungagar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. MahkamahAgungtelah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan perkara kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan

tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agungkarena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agunguntuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukanstrategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan MahkamahAgungdan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agungsetiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsurpengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding

maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah;

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatukonsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antaralain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara,

tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari MahkamahAgung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkarayang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran

perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik diIndonesia

4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkarakepada orang yang tidak mampu denganmenunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum

ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warna negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warganegara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalahadanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secarahukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayananterpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipildapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariatif, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang itsbat nikah ini sebagai kesempatanuntuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupunkelahiran. Disamping menjadi kewajiban

Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran

6) **Penyempurnaan penerapan sistem kamar;**

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) **Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif;**

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi danbermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratifdidominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6,

mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban danpelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalamhal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan daripenjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dandijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep

peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimpelementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksananya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannyapun sebaiknyajuga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak pihak berkepantingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorativejustice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukumpidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukumterkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban.Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara MahkamahAgung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan

Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asaskeadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku

8) Hak uji materiil;

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undangterhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undangdiajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MahkamahAgungdan dibuat secara tertulisdalam Bahasa Indonesia.

a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yangmenganggap haknyadirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
b. Termohon adalan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan danmenguraikan dengan jelas bahwa:
    1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undangdianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yanglebih tinggi; dan/atau
    2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
    1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan caralangsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
    2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MahkamahAgungpaling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau

permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undangyang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
b. Putusan Mahkamah Agungyang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undangtidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:
  - ✓ Lex spesialis derogat lex generalis. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undangyang bersifat umum.
  - ✓ Lex posteriori derogat legi priori. Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.
  - ✓ Lex Superior derogat legi inferiori. Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

  Permasalahan yang dihadapi:

  1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuaan bukti, permohonan

seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.

2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi;

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi ganguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadian sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihaktermohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat

yang memimpin pelaksanaan eksekusiakan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapanganakan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjunke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undanguntuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksnaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusimenjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.
3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena

efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasipositif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadian dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah MahkamahAgungyang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-*Court;*

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*)pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saatmengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena

proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.

d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem *E-litigasi* membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran *e-litigasi* meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara majuperubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi *e-Court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-litigasi*, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-Litigasi* juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui *e-Court* dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan *e-Litigasi* maka MahkamahAgungharus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya *e-Court* ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung ke depan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi *e-Court*.

Dengan adanya *e-Court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan *e-Court* pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi

informasi.

11) SPPT TI;

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015-2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarankan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan

Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkotika. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukunng utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting.Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) **Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;**

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian takterpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan

Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untukmendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agungakan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center* (JTC)". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikanpada berbagai aspek, yaitu meliputi:

a. Kelembagaan (institusional);
b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
c. Sumber daya manusia;
d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
e. Pemanfaatan hasil diklat;
f. Anggaran diklat;
g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial EducationatauCJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur MahkamahAgunguntuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing

untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikansampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas

umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo,Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) **Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;**

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitashasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana danprasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filing) terhadap informasi yang telah didapatkan,

termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan padaarea teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yangkompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akanmenjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan

baik dalam rekrutmen dan seleksi,penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di MahkamahAgungdan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan sepertiini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;

Profil Pengawasan MahkamahAgung2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit

organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen --sampai batas tertentu– sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan MahkamahAgungdan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat ataslayanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas

pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapanhukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secaraoptimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasidan peningkatan kualitas pelayanan publik. MahkamahAgungtelah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi(WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani(WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitaspelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di MahkamahAgungmerupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MahkamahAgung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internalorganisasi MahkamahAgungdan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di MahkamahAgungdan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a. Undang-UndangNomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undangini terbit dilatarbelakangiadanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua MahkamahAgungRI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua MahkamahAgungRI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan

Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM MahkamahAgungdicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama.

Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

e. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan danpencegahan penyebaran Corona Virus Disease(COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan

layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

f. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan

hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

g. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning. Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning. Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

h. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangatau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030.000 Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara. Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multiyears kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multiyears kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan dukunganlayanan minimal peradilan.

i. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui

Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik. Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Agung dan Penetapan Reviu IKU Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor W16-U3/053/KPN/SK/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dengan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dan Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 29 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka dari itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mereviu sasaran strategis menjadi :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel,
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan,
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan,

5. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
6. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Proses berperkara yang sederhana, cepat, dan murah.
b. Penguatan akses peradilan.
c. Penataan ulang manajemen perkara
d. Peningkatan pelayanan publik secara langsung

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Modernisasi manajemen perkrara
b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik
c. Penguatan SDM Kepaniteraan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin dan penguatan alokasi anggaran. Selain itu sosialisasi terkait pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin dengan bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum.

b. Sidang keliling / Zitting plaats

Sidang Keliling /Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pelaksanaan Sidang

Keliling ini dengan berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan setempat untuk mempermudah para pencari keadilan.

c. **Pos pelayanan bantuan hukum**

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Petugas Jaga PosBantuan Hukum juga diberikan pengarahan dan pelatihan terkait program-program yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan ulang manajemen perkara
b. Penguatan tugas kejurusitaan

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, ditetapkan arah kebijakan yaitu dengan Predikat Akreditasi Penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan nilai “Excellent” atau “A”.

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

a. **Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun**

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian takterpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM.

b. **Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri**

Pangkalan Bun secara optimal

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen,pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Pengadilan Negeri Pangkalan. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.

c. **Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset**

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Pengadilan Negeri Pangakalan Bun dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting. Sehingga realisasi anggaran agar dapat dilakukan secara optimal dan transparan.

3.3. Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan"

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perUndang-Undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusatdan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkankerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020-2024.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam reviu rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	• Peningkatan perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu • Peningkatan perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu • Peningkatan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri • Peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding • Peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi • Peningkatan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK • Peningkatan Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	• Pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) terkait penanganan perkara pidana dan perdata. • Pelaksanaan court kalender dengan tertib. • Penyediaan anggaran penyelesaian perkara. • Meningkatkan pelatihan Hakim Anak. • Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat	• Pembuatan SOP penanganan perkara pidana dan perdata • Surat Usulan Peserta Diklat Hakim Anak. • Pembuatan SK Tim Survei • Pembuatan SOP Pelayanan Publik dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Panitera

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
	• Peningkatan Indeks kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan			
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	• Peningkatan penyampaian Isi Putusan Perkara Perdata Yang Diterima oleh para Pihak Tepat Waktu • Peningkatan penyampaian Isi Putusan Perkara Pidana Yang Diterima oleh para Pihak Tepat Waktu • Peningkatan Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi • Peningkatan berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu • Peningkatan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	• Penjadwalan penyampaian putusan dengan tepat. • Peningkatan kapasitas Medaitor dan Pelatihan Hakim Mediator • Meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian adminsitrasi perkara • Meningkatkan kecepatan salinan putusan diunggah dalam direktori putusan	• Pembuatan SOP penanganan perkara pidana dan perdata • Surat Usulan Peserta Diklat Hakim Mediator • Menyiapkan daftar kelengkapan berkas yang akan dimohonkan upaya hukum • Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Panitera

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	• Peningkatan Perkara Prodeo yang diselesaikan • Peningkatan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan • Peningkatan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	• Penyediaan Anggaran Posbakum, Sidang Keliling dan Penyelesaian perkara Prodeo • Menjalin kerja sama pelayanan hukum dengan pemda Sukamara.	• Membuat SK KPN Pangkalan Bun ttg Kerjasama POSBAKUM • Membuat surat pinjam pakai gedung pemda sebagai ruang sidang zetting plaatz.	Panitera
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Peningkatan Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan eksekusi	• Surat perintah pelaksana eksekusi • Surat pemberitahuan kepada kelurahan setempat • Surat permohonan bantuan pengamanan Polres setempat.	Panitera
5. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	Predikat APM mendapatkan nilai “Excellent” atau “A”	• Membuat SK Tim APM • Melakukan monev dan update checklist APM.	Tim APM

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
6. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	• Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun • Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara optimal • Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	• Meningkatkan Pembinaan Pimpinan terhadap aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. • Meningkatkan pelaksanaan pengawasan di setiap bidang kepaniteraan dan kesekretariatan oleh Hakim Pengawas Bidang. • Meningkatkan kompetensi SDM dan mutasi atau promosi SDM serta realisasi anggaran agar dapat dilakukan secara optimal dan transparan. (Profil Hakim dll, LHKPN, LHKASN, DIPA, RA, CALK, Tarif PNBP, dan Aset Tetap dan Berjalan.	• Pembinaan oleh Pimpinan terhadap setiap bagian meliputi bagian Kepaniteraan, Kesekretariatan maupun PTSP. • SK Hakim Pengawas Bidang dan Laporan Hakim Pengawas Bidang. • Data SDM, LHKPN, LHKASN, DIPA, Realisasi Anggaran, dll ditampilkan secara transparan melalui website.	Sekretaris

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merupakan Pengadilan tingkat pertama yang membawahi 2 (dua) wilayah hukum yaitu: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dilaksanakan ***Pimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.***

Mengenai Kelembagaan Pengadilan Negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maupun Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Adapun tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal 1:

(1) Pengadilan Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.

Undang-Undang Nomor 8 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal 2:

Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pasal 4:

(1) Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal 10:

(1) Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakirn Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

Pasal 11:

(1) Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Pasal 2:

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4:

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 6:

(1) Kepaniteraan Peradilan Umum, terdiri atas :

a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi; dan

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

(3) Kepaniteraan Pengadilan Negeri diklasifikasi dalam 4 (empat) kelas, terdiri atas :

a. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus;

b. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A;

c. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B; dan

d. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 57:

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 59:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang- undangan, minutasi, evaluasi Dan administrasi Kepaniteraan;
g. pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 60:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
c. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 61:

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 62:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim

dari Ketua Pengadilan;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63:

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 64:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim

dari Ketua Pengadilan;

e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 65:

Panitera Muda Khusus mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, antara lain perkara niaga, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, tindak pidana korupsi, hak asasi manusia dan perikanan serta perkara khusus lainnya yang diperlukan.

Pasal 66:

(1) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 yang dapat diangkat paling banyak 5 orang.

(2) Jumlah Panitera Muda Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 67:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus;
b. pelaksanaan registrasi perkara khusus;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
g. pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan;
h. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
i. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
j. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
k. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
l. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
m. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
n. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

o. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
p. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
q. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 68:

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B

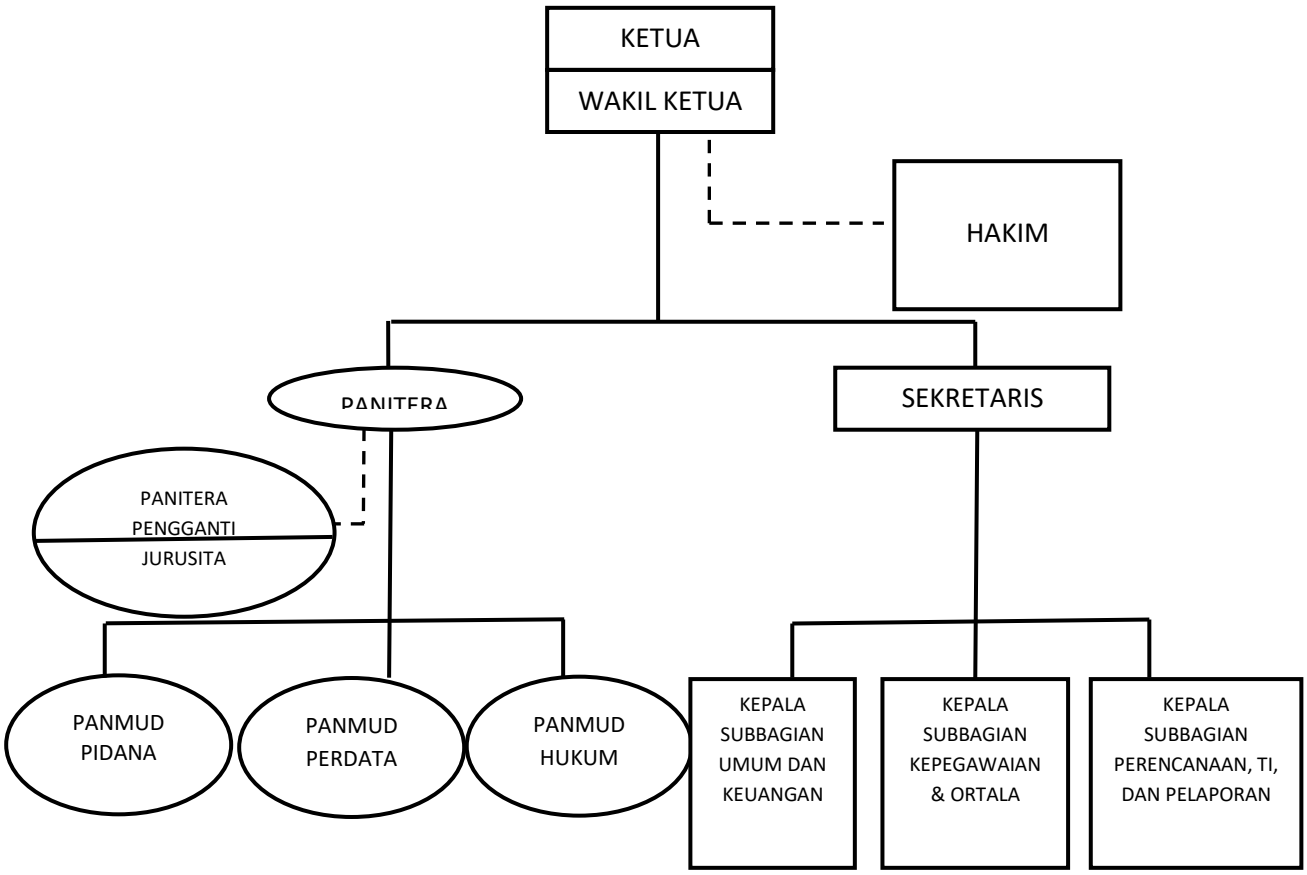

Keterangan :

———— : Garis Komando

- - - - - - - - - : Garis Koordinasi

Pasal 279:

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha 67egara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 280:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan

Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Pasal 282:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283:

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284:

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285:

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II Menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

PERTAMA : Meningkatkan kelas Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Kisaran, Pemalang, Tuban, Nganjuk, Jombang, Lumajang, Bangil, Salatiga, Mungkid, Tabanan, Bantul, Martapura, Situbondo, Purwodadi, Temanggung, **Pangkalan Bun**,

Gianyar, Wonosobo, Lamongan, Gunung Sitoli, Bangkinang, Blora, Boyolali, Kraksaan, Sumbawa Besar, Lhoksukon, Kebumen, Kabanjahe, Purworejo, Padang Sidempuan, Sengkang, Wonogiri, Wates, Ponorogo, Stabat, Purbalingga, Subang, Slawi, Kolaka, Demak, Ciamis, Garut, Brebes, Sumedang dan Tebing Tinggi dari Kelas II menjadi kelas IB.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa tugas pokok dan fungsi pengadilan negeri kelas IB pada pokoknya adalah melakukan upaya dalam rangka mendukung tercapai arah sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dapat dipahami bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administrative telah membuat kerangka kelembagaan yang dijadikan sebagai kerangka kinerja aparatur pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dalam ikut serta mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Mahkamah Agung.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang Agung
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kiinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022		Anggaran				
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	**80**	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	**1.** Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	**90%**	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu	220	perkara	35.024.000	32.733.000	33.972.000	54.000.000	56.600.000
					2. Persentase perkara pidana yang	**90%**	**90%**	**86%**	**88%**	**90%**										

					diselesaikan tepat waktu														
					3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	**90%**	**90%**										
					4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**92%**	**92%**	**90%**	**90%**	**90%**										
					5. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya	**45%**	**45%**	**20%**	**20%**	**30%**										

					Hukum Kasasi														
					6. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	**90%**	**90%**	**92%**	**92%**	**95%**										
					7. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	**5%**	**5%**	**5%**	**5%**	**7%**										
					8. Index Kepuasan Pencari Keadilan	**85%**	**85%**	**90%**	**90%**	**90%**										
			80	Peningkatan Efektivitas Pengelolaa	**9.** Persentase Salinan Putusan	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	Program Peningkatan Manaje	Peningkatan Manajemen	Jumlah berkas perkara peradilan	140	perkara	8.646.000	7.560.000	10.350.000	10.780.000	11.560.000

				n Penyelesaian Perkara	Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu						men Peradilan Umum	Peradilan Umum	umum ditingkat pertama dan banding yang dikirim lengkap dan yang tepat waktu							
					10. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**										
					11. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	**10%**	**10%**	**8%**	**8%**	**10%**										
					12. Persentase Berkas Perkara	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**										

					yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu														
					13. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**									

2.	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase pencarikeadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	**90**	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	14. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	**NIHIL**	**NIHIL**	**NIHIL**	**100 %**	**100 %**	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara peradilan umum yang diselsaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0	perkara	0	0			
					15. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**			Jumlah Perkara yang diselesai dengan Sidang diluar Gedung	50	perkara	25.065.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
					16. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**			Jumlah jam Pelaksanaan Pelayanan Posbakum	480	jam	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000

			40	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	17. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	**50%**	**50%**	**20%**	**30%**	**40%**	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	perkarar	0	0	0	1.000.000	1.000.000
3	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	**A**	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	18. Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	**705**	**710**	**712**	**715**	**720**	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkala	Meningkatnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan	1	Layanan	0	0	0	0	0

												n Bun								
4	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	a. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun b. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara optimal c. Persentase	**80**	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	19. Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	**50%**	**50%**	**85%**	**90%**	**95%**										
					20. Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara optimal	**90%**	**90%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**										

					21. Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	**90%**	**90%**	**100 %**	**100 %**	**100 %**									

4.2 Kerangka Pendanaan

Keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target – target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 .Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.5.250.491.000- menjadi sebagai berikut, yaitu: Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun Anggaran 2022 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 01 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen
   a. Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 2.925.235.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Rincian Anggaran Pembayaran dan Tunjangan Pegawai sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Gaji dan Tunjangan	2.925.235.000
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.060.282.000
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000
3	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	106.030.000
4	Belanja Tunjangan Anak PNS	30.335.000
5	Belanja Tunjangan Struktural PNS	28.840.000
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.174.670.000
7	Belanja Tunjangan Pph PNS	179.821.000
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.733.000
9	Belanja Uang Makan PNS	166.320.000
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	17.990.000
11	Belanja Tunjangan Kemalahan Hakim	97.200.000

b. Untuk Belanja Penyelenggaraan Operasional dan Non Operasional mendapat anggaran sebesar Rp. 2.166.434.000,- (Dua Milyar Seratus Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Rincian Anggaran Belanja Operasional dan Non Operasional sebagai berikut:

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.166.434.000
1	Belanja Keperluan Kantor	533.908.000
2	Belanja Barang Operasional Lainnnya	22.650.000
3	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.000.000
4	Belanja Keperluan Perkantoran	180.500.000
5	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.000.000
6	Belanja Langganan Listrik	105.600.000
7	Belanja Langganan Telepon	2.400.000
8	Belanja Langganan Air	2.400.000
9	Belanja Sewa (Web Hosting)	1.500.000
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	740.523.000
11	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	159.000.000
12	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	175.557.000
13	Belanja Keperluan Perkantoran (Seragam)	22.064.000
14	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	51.120.000
15	Belanja Barang Operasional Lainnnya (Konsumsi)	6.120.000
16	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Perjalanan Dinas)	5.304.000
17	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Tingkat Banding)	72.000.000
18	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL)	12.288.000
19	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	11.500.000
20	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	5.000.000

c. Untuk Belanja Pengadaaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	10.000.000
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Printer)	10.000.000

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

DIPA 03 Badan Peradilan Umum dialokasikan pagu sebesar Rp. 143.822.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Pagu (Rp)
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	143.822.000,-
1	Pos Bantuan Hukum	48.000.000
2	Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	50.000.000
3	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Kalimantan Tengah	44.322.000
4	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	1.500.000

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Blueprint Mahkamah Agung 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024), sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Dalam rencana strategis Tahun 2020-2024 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020 yaitu adanya peningkatan produktifitas penyelesaian perkara baik Pidana maupun Perdata, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, adanya penguatan akses terhadap pengadilan melalui kegiatan sidang keliling, penyelesaian perkara prodeo, dan pos bantuan hukum. Kemudian menjelaskan potensi dan permasalahan yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut menggunakan analisis SWOT (*Strenghts* /Kekuatan, *Weaknesses*/Kelemahan, *Oppurtunities*/Peluang dan *Threats*/Hambatan).

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Yang Agung” dan menetapkan misi menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di tahun 2020-2024 akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi terutama untuk pelayanan kepada masyarakat.

Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Rencana Strategis 2020-2024 mengacu dan selaras dengan Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Agung. Dalam mencapai sasaran tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menetapkan 6 Sasaran Strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel,

2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan,
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan,
5. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
6. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menetapkan 4 (empat) tujuan, Keempat tujuan tersebut akan terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja. Keberhasilan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam pencapaian target yang ditetapkan sesuai tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
NOMOR :W16-U3/081/KPN/SK/I/2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

Menimbang :
a. Bahwa, perlu adanya rencana strategis sebagai pedoman untuk mencapai target yang telah disusun dalam waktu 5 (lima) tahun.
b. Bahwa, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SK/V/2020 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undanag-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020- 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
2. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
4. Target Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

KEDUA : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desenber 2022 ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB

MUHAMMAD RAMDES

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB **Jl. Sutan Syahrir No.16** **Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179** **Website : www.pn-pangkalanbun.go.id** **Email : pangkalanbunpn@gmail.com** **PENJAMINAN MUTU DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**	**Nomor**	:	W16-U3/209/RPT/XII/2021
		Tanggal	:	28 Desember 2021
		Halaman	:	
		Nama Tim	:	-

Perihal : Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP

Kepada Yth.

1. **Wakil Ketua**
2. **Seluruh Hakim**
3. **Panitera**
4. **Sekretaris**
5. **Seluruh Panitera Muda**
6. **Seluruh Kepala Subbagian**

Di –

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dengan ini kami mohon kehadirannya pada:

Hari/ Tanggal	: **Rabu/ 29 Desember 2021**
Pukul	: 08.30 WIB
Tempat	: Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

MUHAMMAD RAMDES

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB **Jl. Sutan Syahrir No.16** **Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179** **Website : www.pn-pangkalanbun.go.id** **Email : pangkalanbunpn@gmail.com** **TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**	**Nomor**	:	**W16-U3/209/RPT/XII/2021**
		Tanggal	:	**29 Desember 2021**
		Halaman	:	**2 dari 5**
		Nama Tim	:	**Penyusunan SAKIP**

Hari/ Tanggal Rapat	Rabu / 29 Desember 2021				Keterangan Lampiran	
Lokasi Rapat	Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun				☐	Daftar Hadir
					☐	Internal Memo
Mulai Waktu Rapat	08.30	Selesai	09.30			
Pokok Bahasan Rapat	1. Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					
Pimpinan Rapat	Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun					
Anggota Rapat	1	Seluruh Hakim				
	2	Pejabat Teknik				
	3	Pejabat Struktural				
Notulen	1	Yogi Nugraha Putra, A.Md.T				

Bahasan Materi Rapat

a. Berikut ini Realisasi target indikator kinerja tahun 2021 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	92,90%
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	87,23%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92%	89,10%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	45%	11%
7.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	90%	97,92%
8.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5%	0%
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	85%	97%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%

11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	4%
13.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%
14.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100%	100%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	NIHIL	NIHIL
16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	110%
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%	16,67%
19	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Predikat Akreditasi Penjaminan mutu	710	710
20	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	50%	78%
21		Persentase pelaksanaan pengawasan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	90%	100%
22		Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	90%	100

b. Terdapat perubahan indikator kinerja pada SAKIP sehingga dibuat reviu untuk perubahan tersebut. Perubahan target indikator kinerja pada tahun 2022, antara lain sebagai berikut :
   1. Target indikator kinerja "Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan" dan "Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan" dihapuskan karena tidak termuat di dalam penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung.
   2. Target indikator kinerja "Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu" diturunkan karena apabila dilihat dari 2019 dan 2021 realisasi tidak tercapai dan akhirnya target tahun 2022 diambil nilai rata-rata 3 tahun terakhir menjadi 86%.
   3. Target indikator kinerja "Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding" diturunkan karena apabila dilihat dari tahun 2021 masih belum mencapai target dan akhirnya target tahun 2022 diturunkan menjadi 90%.
   4. Target indikator kinerja "Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi" diturunkan karena apabila dilihat dari tahun 2020 dan 2021 masih belum mencapai target dan akhirnya target tahun 2022 diturunkan menjadi 20%.
   5. Target indikator kinerja "Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali" dinaikkan karena apabila dilihat dari 3 tahun kemarin realiasasi rata-rata diatas target dan

akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 92%.

6. Target indikator kinerja "Index Kepuasan Pencari Keadilan" dinaikkan karena apabila dilihat dari 3 tahun kemarin realiasasi rata-rata diatas target dan akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 90%.
7. Target indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi" diturunkan karena apabila dilihat dari tahun 2021 masih belum mencapai target dan akhirnya target tahun 2022 diturunkan menjadi 8%.
8. Target indikator kinerja "Index Kepuasan Pencari Keadilan" dinaikkan karena apabila dilihat dari 3 tahun kemarin realiasasi rata-rata diatas target dan akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 90%.
9. Target indikator kinerja "Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)" diturunkan karena apabila dilihat dari tahun 2020 dan 2021 masih belum mencapai target dan akhirnya target tahun 2022 diturunkan menjadi 20%.
10. Target indikator kinerja "Predikat Akreditasi Penjaminan mutu" dinaikkan karena apabila dilihat dari tahun 2021 realiasasi mencapai target dan akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 712.
11. Target indikator kinerja "Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun" dinaikkan karena apabila dilihat dari tahun 2021 realiasasi jauh diatas target dan akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 85%.
12. Target indikator kinerja "Persentase pelaksanaan pengawasan bagi aparatur Pengadilan Negeri Pangkalan Bun" dinaikkan karena apabila dilihat dari tahun 2021 realiasasi jauh diatas target dan akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 100%.
13. Target indikator kinerja "Persentase tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset" dinaikkan karena apabila dilihat dari tahun 2021 realiasasi jauh diatas target dan akhirnya target tahun 2022 dinaikkan menjadi 100%.

c. Pada tahun 2022 penyusunan Rencana Strategis, PKT, RKT, Rencana Aksi dan dokumen lainnya akan menyesuaikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung 2020-2024.
d. Sehingga nanti nya Laporan SAKIP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dapat selaras dengan Renstra Mahkamah Agung yang terbaru.

Dibuat Notulen	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Yogi Nugraha Putra, A.Md.T	I Gede Putu Saptawan, SH, M.Hum	Muhammad Ramdes, SH.

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111
Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR RAPAT/ KEGIATAN

Hari/ Tanggal : Rabu/ 29 Desember 2021
Agenda : Penyusunan Dokumen SAKIP

NO	NAMA	TANDA TANGAN/ PARAF		KET.
1.	M. Ramdan	1.		
2.	Ucp Septiawan		2.	
3.	A. Husaini	3.		
4.	[illegible]		4.	
5.	HUSNI THAMRIN	5.		
6.	Erick I. Christoffel		6.	
7.	Wahyudi	7.		
8.	EDI ZAPRONI		8.	
9.	Dani Nurmansyah	9.		
10.	Rem. A		10.	
11.	Hariyanto	11.		
12.	Changgo Simamora.		12.	
13.	YOGI NUGRAHA P.	13.		
14.			14.	
15.		15.		

	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB **Jl. Sutan Syahrir No.16** **Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179** **Website : www.pn-pangkalanbun.go.id** **Email : pangkalanbunpn@gmail.com** **TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB**	**Nomor**	**:**	**W16-U3/209/RPT/XII/2021**
		Tanggal	**:**	**29 Desember 2021**
		Halaman	**:**	**5 dari 5**
		Nama Tim	**:**	**Penyusunan SAKIP**

Foto Kegiatan Rapat :

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
NOMOR :W16-U3/081/KPN/SK/I/2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

Menimbang :
a. Bahwa, perlu adanya rencana strategis sebagai pedoman untuk mencapai target yang telah disusun dalam waktu 5 (lima) tahun.
b. Bahwa, Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SK/V/2020 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 dengan Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undanag-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional 2020- 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2020-2024

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024, yang berisi:
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
2. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
4. Target Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

KEDUA : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desenber 2022 ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB

MUHAMMAD RAMDES

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/047/KPN/SK/I/2022

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

Menimbang :
a. Bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2021 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyusunan laporan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun Laporan untuk menyusun:
1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 dan 2022;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022;
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 3 Januari 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB

MUHAMMAD RAMDES

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : W16-U3/047/KPN/SK/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk /diangkat Sebagai
1.	Heru Karyono, SH.	Hakim	Ketua Tim
2.	Yohanis, SH.	Panitera	Koordinator Kepaniteraan
3.	Husni Thamrin, ST.	Sekretaris	Koordinator Kesekretariat
4.	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P	Analis SDM Aparatur	Sekretaris
5.	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim	Anggota
6.	Edi Zarqoni, SH.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Wahyudi	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Hariyanto	Panitera Muda Hukum	Anggota
9.	Deni Nurmasyah, SE.	Kasubag Umum & Keuangan	Anggota
10.	Chanro Simamora, SH.	Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

MUHAMMAD RAMDES